



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 53 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan otonomi daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan maka pemerintah daerah perlu menggali sumber pembiayaan berdasarkan sumberdaya yang tersedia;
 - b. bahwa untuk menata dan adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang Kelautan dan Perikanan sehingga memudahkan pengawasan, pengendalian, pembinaan pihak terkait dipandang perlu memberikan perizinan dalam Usaha Perikanan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas perlu dilakukan dalam sebuah mekanisme petunjuk pelaksana dalam bentuk Peraturan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16);
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Kep.02/MEN/2004 tentang Perizinan, Usaha Pembudidayaan Ikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANA RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Katingan;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah Kabupaten Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Perangkat Daerah Otonom adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Katingan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Katingan;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di maksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi Kepentingan Umum dan menjaga Kelestarian Lingkungan;
10. Usaha Kelautan dan Perikanan adalah semua kegiatan usaha yang berhubungan dengan eksploitasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

11. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
12. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
13. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan hasil perikanan untuk tujuan komersil;
14. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan dan atau perahu motor oleh orang untuk melakukan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
15. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan kapal sebagai suatu usaha untuk melakukan pengangkutan ikan;
16. Nelayan Andon adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan kapal perikanan ukuran tidak lebih 30 GT atau kekuatan mesin tidak lebih 90 PK, dengan daerah penangkapan yang berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan sementara waktu dipelabuhan perikanan diluar daerah asal nelayan tersebut;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah semua rangkaian kegiatan usaha perikanan meliputi : Usaha Penangkapan, Budidaya, Pengolahan, Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pemasaran Hasil Perikanan yang hasilnya dalam bentuk izin usaha perikanan dan/atau surat keterangan pengiriman hasil perikanan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah penerbitan izin usaha perikanan berupa pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah Kabupaten Katingan kepada orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha perikanan tangkap, usaha perikanan budidaya, usaha pengolahan hasil perikanan, usaha pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan, usaha pengiriman hasil perikanan antar Kabupaten, Provinsi dan atau ekspor.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah yang bergerak atau berusaha di bidang Kelautan dan Perikanan di wilayah hukum Kabupaten Katingan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Katingan wajib memiliki izin usaha perikanan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Nelayan atau pembudidaya ikan perorangan yang usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 6

Untuk Pemberian Surat Izin Penangkapan Ikan, dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, Surat Izin Pembudidaya Ikan, Surat Izin Pengumpul dan Pengolah Hasil Perikanan diterbitkan oleh Kantor/Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan dipungut, yaitu pada saat pengurusan izin tersebut pada Dinas Kelautan dan Perikanan atau pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Katingan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Sarana Pemungutan yang lain yang di persamakan.
- (3) Sebelum pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Katingan ini, agar lebih dulu disosialisasikan kepada masyarakat.

BAB VI

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.
- (2) Izin Usaha Perikanan Meliputi :
 - a. Izin Usaha Perikanan (IUP) sebesar Rp. 250.000,-
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan.
 1. Perikanan Tangkap
 - a. Penangkapan Perairan Laut sebesar Rp. 75.000,- /Kapal/Tahun
 - b. Penangkapan Perairan Umum sebesar Rp. 25.000,- /Kapal/Tahun
 2. Perikanan Budidaya
 - a. Ikan Hias sebesar Rp. 75.000,-/Orang/Tahun
 - b. Usaha Pembenihan
 - Skala Perorangan sebesar Rp. 50.000,-/Unit/Tahun
 - Skala Perusahaan sebesar Rp. 150.000,-/Unit/Tahun

c. Usaha Budidaya Kolam	
- Kolam	Rp. 2.500,- / Kolam
- Tambak	
a). 1 – 10 Ha	Rp. 50.000,- /Unit/Tahun
b). 11 – 100 Ha	Rp. 100.000,- /Unit/Tahun
c). > 100 Ha	Rp. 150.000,- / Unit/Tahun
d. Usaha Keramba	Rp. 5.000,- /Buah/Tahun

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana di maksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Pembuatan Izin Usaha Perikanan (IUP) dipungut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

- (1) Retribusi Pembuatan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dipungut oleh Kantor/Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Sarana Pemungutan lain yang sah.
- (3) Pelaksanaan Peraturan Bupati mengenai Retribusi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Katingan ini, agar disosialisasikan kepada masyarakat.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN RESTRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara Tunai/Lunas.
- (2) Diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

BAB VIII

SYARAT-SYARAT PENGURUSAN IZIN

Pasal 12

- (1) Syarat-syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Kelautan dan Perikanan antara lain :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi yang memiliki bangunan Kantor atau bangunan yang digunakan untuk Usaha Kelautan dan Perikanan tersebut.
 - c. Rekomendasi dari Kecamatan setempat yang menyatakan Orang Pribadi atau Badan Usaha yang bersangkutan memang betul-betul berusaha dibidang Kelautan dan Perikanan di Wilayah Hukum Kabupaten Katingan.
 - d. Melampirkan Akte Pendirian Perusahaan/Badan Usaha bagi yang berbentuk Badan Usaha.
 - e. Melampirkan IUP yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - f. Fotocopy NPWP Pemohon

- g. Foto Ukuran 3x4 dua lembar
- h. Keterangan Domisili
- i. Mengisi Formulir
- j. Bersedia dan siap mematuhi ketentuan - ketentuan yang diatur oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah mengenai Ketentuan Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak tepat waktu atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati Katingan menunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Izin Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dan telah berakhir masa berlakunya, harus disesuaikan dengan Ketentuan - Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku sejak di undangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penepatan dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR.....⁹⁷.....